



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR **09** TAHUN 2017

TENTANG

BELANJA SUBSIDI BERAS / BERAS GRATIS UNTUK MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan keluarga pra sejahtera, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengalokasikan belanja subsidi kepada BULOG sebagaimana telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Peraturan Pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Subsidi Beras / Beras Gratis Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA SUBSIDI BERAS / BERAS GRATIS UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam di wilayah kerja Kecamatan.

9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh kewenangan pemerintahan dari Bupati.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Barabai.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
13. Program Beras untuk Rumah Tangga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat Program Rastra adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk Beras.
14. Subsidi Rastra adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada Perum Bulog agar masyarakat berpendapatan rendah dibebaskan dari harga tebus Rastra.
15. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Rastra sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2015 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra dan rumah tangga hasil pemuktahiran daftar penerima manfaat oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Kabupaten Pemerintah setingkat.
16. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan subsidi beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi subsidi beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan yang dapat dengan mudah dijangkau Penerima Manfaat Rastra, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Divre/ Subdivre/ Kansilog (Perum Bulog).

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan penyaluran beras bersubsidi yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III ANGGARAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Anggaran Subsidi Rastra disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi penambahan alokasi Rastra pada tahun berjalan dan penyesuaian anggaran belanja subsidi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi Rastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Perum Bulog.
- (2) Alokasi Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipergunakan untuk membebaskan harga tebus Rastra kepada RTS-PM sampai dengan titik distribusi.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Belanja Subsidi Rastra Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dibayarkan kepada Perum Bulog setelah penyaluran Rastra ke Titik Distribusi dilaksanakan
- (2) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Rekomendasi dari Tim Koordinasi Rastra Kabupaten;
 - b. Surat Pengajuan Pembayaran Belanja Subsidi;
 - c. Kwitansi Bermaterai Cukup 4 (empat) rangkap;
 - d. Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra; dan
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).
- (3) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mekanisme pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dan atau Tambahan Uang (TU).

BAB VI MEKANISME PENYALURAN RASTRA

Pasal 7

Penyaluran Program Rastra oleh Perum Bulog yang dibiayai oleh Belanja Subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini harus berpedoman pada Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 sepanjang belum ditetapkan Pedoman Umum Terbaru.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Rastra di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dan Tim Sekretariat Program Rastra Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Rastra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kelurahan, Kepala Desa/Lurah membentuk Pelaksana Distribusi Program Rastra di Wilayahnya.
- (2) Pelaksana Distribusi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, mendistribusikan dan mengadministrasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan Distribusi Rastra ke Tim Rastra Kecamatan.

Pasal 11

Penyaluran Rastra ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat terhitung sejak bulan Januari 2017.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan penyaluran subsidi beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2016 tentang Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskin/Beras Untuk Keluarga Sejahtera Gratis Kabupaten Tabalong Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Maret 2017

Y BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 07